



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 85/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TINGKAT KOTA PAREPARE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ujung Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 106/PL.03.3-BA/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TINGKAT KOTA PAREPARE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Tingkat Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dan terhitung sejak Bulan Juli sampai dengan Desember 2018.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 15 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

ttd

NUR NAHDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAREPARE
NOMOR : 85/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018
TENTANG PENETAPAN PENGANTIAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA TINGKAT KOTA PAREPARE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	KELURAHAN
1	MAIFAH ADAM, S.E.	UJUNG SABBANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd

NUR NAHDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum

